



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 71159/A4.5/KP/2008

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkat/golongan ruangnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 10 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004;
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
7. Keputusan Menkowsabang Nomor 38/Kep/Mk. W. 11/8/1999;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 158/P/2003;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2006
- Memperhatikan : 1. Surat usul Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 565/H34/KP/2008 tanggal 6 Mei 2008;
2. Persetujuan teknis Kepala BKN Nomor AI-130160J3727 tanggal 26 September 2008;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Pegawai Negeri Sipil;
Nama : Dra. Endang Rini Sukanti, MS
NIP/Karpeg : 131568302 / C. 0909808
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 7 April 1950
Pendidikan tertinggi : Magister (S2) Tahun 1992
Pangkat, tmt : Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, 1 Oktober 2004
Jabatan, jumlah angka kredit, tmt : Lektor Kepala (652,77 kum), 1 Agustus 2008
Unit kerja : Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta,

terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2008 dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, dengan masa kerja 22 tahun 9 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 2.195.200,- (dua juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah), serta tunjangan jabatan fungsional dosen sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah menurut pangkat dan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Yogyakarta;
3. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Dekan FIK Universitas Negeri Yogyakarta.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2008

Drs. Mashuri Maschab, SU
Kepala Biro Kepegawaian

Drs. Mashuri Maschab, SU
NIP 130530778

